



P U T U S A N

Nomor : 741 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dr. VAYA AMELIA, SE., M.Si;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tanggal lahir : 4 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan 4 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
5. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
6. Pengalihan Penahanan dari Rutan ke penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DR. VAYA AMELIA, SE, M.Si yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor: 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)".
- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut, maka pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "...pada prinsipnya DPRD Provinsi Maluku

Hal. 2 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dapat menyetujui penambahan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2007-2027”;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor : 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut :

NO.	NAMA	INSTANSI/SK PD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	A. TIM I			
1.	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan
2.	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	
3.	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	
4.	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	
5.	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	
6.	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
7.	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
8.	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	
9.	Ir. Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
10.	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	
11.	H. Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
12.	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
13.	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
14.	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
15.	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
16.	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
17.	Ir. Djadid Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
18.	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
19.	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
20.	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
21.	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
22.	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan HAM		
23.	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
24.	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
	B. TIM II			
1.	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
2.	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
3.	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
4.	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
5.	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
6.	Abdul Gani Sangadji, SP	DPRD	Anggota	
7.	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	
8.	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
9.	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
10.	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
11.	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	
12.	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
13.	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
14.	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
15.	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	
16.	Ir. H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
17.	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	
18.	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
19.	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
20.	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
21.	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
22.	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
23.	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Nomor: 821.2.23/SP/46/2010. Dalam Surat Perintah tersebut memerintahkan Terdakwa DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si NIP. 010 262 532, Pangkat/Gol. Ruang-IV/a, jabatan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara untuk terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2010, disamping memangku jabatan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara juga diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, saksi RAMDANI, SE membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
2. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS);

Selanjutnya saksi RAMDANI, SE membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,-
- Belanja ATK, sebesar Rp. 4.750.000,-
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,-
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,-
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,-
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,-;

Bahwa dengan demikian pada saat saksi RAMDANI, SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan

Hal. 5 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan;

- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi RAMDANI dan ditandatangani oleh Terdakwa, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh saksi RAMDANI, SE.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, saksi RAMDANI, SE melapor kepada Terdakwa bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu:
 1. SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 2. SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 4. SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate;

Setelah itu, saksi RAMDANI, SE pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena saksi RAMDANI, SE tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan saksi RAMDANI, SE tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan (yang merupakan ipar Terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa saksi RAMDANI, SE akan memasukan uang kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliyana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada Terdakwa yang kemudian diteruskan kepada saksi RAMDANI, SE. Selanjutnya kemudian saksi RAMDANI, SE mencairkan cek senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliyana Kotambunan;

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliyana Kotambunan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE. Kemudian saksi Eliyana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi

Hal. 7 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliyana Kotambunan mentranfer uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mempergunakan uang tersebut, yaitu:

1. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 2. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
 3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 5. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota ;
 6. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011;
2. Tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan

Hal. 8 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliyana Kotambunan memberitahukan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAMDANI, SE yang ternyata sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya saksi RAMDANI, SE meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;

3. Tanggal 21 Januari 2011 saksi Eliyanan Kotambunan telah mentransfer uang sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke rekening saksi Halik Noko yang kemudian ditariknya. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko kemudian oleh saksi RAMDANI, SE diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk:

a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):

- Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Kegiatan Pola Ruang:
 - Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif):
 - 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:
 - Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4. Tanggal 8 Pebruari 2011 saksi Eliyana Kotambunan telah mentransfer uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Halik Noko, dan kemudian ditariknya. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE telah

Hal. 10 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko, dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:

- Diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwani sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi Eliyana Kotambunan;
6. Tanggal 21 Pebruari 2011 saksi RAMDANI, SE telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, saksi RAMDANI, SE bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami Terdakwa) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:
- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi Terdakwa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta;
7. Tanggal 4 Maret 2011 Terdakwa telah memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;

Hal. 11 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang sebesar Rp42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi tersangka ke Sekretaris Negara;

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliyana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliyana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing:

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian saksi RAMDANI, SE bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di Ternate dan diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi RAMDANI, SE;

- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE, yaitu:

A. Untuk Pembayaran Pajak:

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).

B. Honor Panitia Kegiatan:

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

C. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:

1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

D. Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

E. Pembelian tiket bodong (fiktif), dipergunakan oleh Terdakwa, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk saksi RAMDANI, SE serta saksi Lutfi Achmad, yaitu:

E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif):

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);



E.2. Diberikan kepada pihak ketiga:

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan;
4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/ sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi Terdakwa ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota;

Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

E.3. Dipergunakan oleh Terdakwa:

1. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank RAMDANI tanggal 10 Januari 2010;
2. Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Nursia M. Dun pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;
3. Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI, SE kepada Terdakwa untuk 3 kali perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas Terdakwa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta;
5. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima dari saksi RAMDANI, SE bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011;
6. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI kepada Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011;
7. Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI kepada Terdakwa yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi Lufi Hasan ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011;

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Terdakwa telah memerintah saksi RAMDANI, SE untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Selanjutnya, saksi RAMDANI, SE meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor : 140.2/KPTS/MU2010;

Kemudian saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, saksi RAMDANI, SE melaporkan kembali kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak perlu

Hal. 16 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi;

Selanjutnya saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan Terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh Terdakwa, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah;

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yaitu :

1. Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat;
2. Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
3. FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara;
4. RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate;
5. Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan;
6. Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula;
8. TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai;
Setelah SPJ selesai dibuat, selanjutnya saksi RAMDANI menyerahkan SPJ kepada Terdakwa dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI untuk mengganti anggota DPRD Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya;

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran, yaitu tahun 2011, pada saat Terdakwa berada di Jakarta telah memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran di Sarifan Pacific Hotel Jakarta;

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah Terdakwa agar dilaksanakan di Hotel Bella, selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh saksi RAMDANI, SE kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan; Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI,
2. Ir. H. NATSIR THAIB,
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH,
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA,
5. SARDIN C. SANGADJI,
6. ZUL SOFYAN,
7. ARI JOKJA,
8. AFIDO YUNAN,
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md,
10. FIRMAN,
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos,
12. MAHMUD ABAS, S.Sos,
13. M. ALFIE SAHAR. AMd, S.Si,
14. YUSMAN DUMADE, S.Km,

Hal. 18 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT,
16. DHENI TJAN, SH.MSi,
17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST,
18. SUBAGIO, ST.MM,
19. HALIK HUSEN, ST.
20. ZAINAL A. LAHER, ST,
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi,
22. M. SUKRI SOEGIJO, SE,
23. NURMIATY ISMAIL, SP,
24. NURYANA, S.Si,
25. IKRAM A. IDRUS, S.IP,
26. ROSYIDAH ARBY, S.Kom,
27. ASEP G. JULIANTO, SP,
28. ROHANI J. ADAM, S.Pi,
29. NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP,
30. SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si,
31. M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si,
32. Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN,
33. Drs. H. MASHAB AMIR, M.Si,
34. AGUS HANAFI, SE.MM,
35. HERIFAL NALY THOMAS, ST,
36. DALIFA BADRUN,
37. IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos,
38. MUHAMMAD KAMEL HOLAK,
39. RUSTAM,
40. HALIL UMAR,
41. FITRIYATI, SH,
42. BELQIES ADAM,
43. SAIDA SYAWAL,
44. LUTFI AHMAD,
45. MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI,
46. ERNA RUSTAM, S.Pt,
47. RUDI ABBAS, S.Pt,
48. SANI RIVAI, S.Pi,
49. NURMALA A. TURUY,
50. EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si,
51. MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP,

Hal. 19 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si,
53. JERRY PASILIA, ST,
54. DELIA CHRISTINA,
55. NURMARDIANTI, ST,
56. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
57. MUSTAFA HASAN, SH,
58. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
59. H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut,
60. FARID DJUMATI, SH,
61. IVAN HANAFI, S.Pi,
62. KRIES SUKWARA, ST,
63. SAID BASALAMAH, ST,
64. Ir. GAZALI WESPLAT,
65. MUNAWAR YARU,
66. Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si,
67. FAHMAN FAHMI TIDORE,
68. Drs. UMAR YUNUS,
69. H. SYAMSU, SE.
70. LUKMAN UMAR, ST.

- Bahwa seharusnya setiap pengeluaran anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan, "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Dan Terdakwa bersama sama dengan saksi RAMDANI, SE bertanggungjawab atas kebenaran material atas dicairkannya anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri

Hal. 20 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, "Pejabat yang menandatangani dan/atau bukti mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE yang telah menyalahgunakan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara secara melawan hukum telah memperkaya saksi Ramdani kurang lebih sebesar Rp.13.500.000, saksi Lutfi Achmad kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000, saksi Eliyana Kotambunan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, dan Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 2.334.217.000, sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si dalam kedudukannya selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Nomor : 821.2.23/SP/46/2010 tanggal 29 Oktober 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan

Hal. 21 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)";
- Bahwa atas surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara tersebut, maka pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa "...pada prinsipnya DPRD Provinsi Maluku Utara dapat menyetujui penambahan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2007-2027";
- Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan

Hal. 22 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan /Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut :

NO.	NAMA	INSTANSI/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
C. TIM I				
1.	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan
2.	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	
3.	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	
4.	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	
5.	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	
6.	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
7.	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
8.	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	
9.	Ir. Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
10.	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	
11.	H. Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
12.	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
13.	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
14.	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
15.	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
16.	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
17.	Ir. Dجاد Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
18.	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
19.	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
20.	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
21.	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
22.	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
23.	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
24.	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
B. TIM II				
1.	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
2.	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
3.	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
4.	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
5.	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
6.	Abdul GaniSangadji, SP	DPRD	Anggota	
7.	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	
8.	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
9.	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
10.	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
11.	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	

Hal. 23 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



12	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
13	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
14	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
15	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	
16	Ir. H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
17	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	
18	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
19	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
20	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
21	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
22	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
23	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Perintah Nomor: 821.2.23/SP/46/2010. Dalam Surat Perintah tersebut memerintahkan Terdakwa DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si NIP. 010 262 532, Pangkat/Gol. Ruang-IV/a, jabatan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara untuk terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2010, disamping memangku jabatan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara juga diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;

Dalam kedudukannya selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, maka Terdakwa merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dan berdasarkan ketentuan pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas:

- Menyusun RKA-SKPD;
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, saksi RAMDANI, SE membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
- 1. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
 - 2. Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS);
- Selanjutnya saksi RAMDANI, SE membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,-

Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja ATK, sebesar Rp. 4.750.000,-
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,-
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,-
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,-
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,-;
- Bahwa dengan demikian pada saat saksi RAMDANI, SE menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan;
- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh saksi RAMDANI dan ditandatangani oleh Terdakwa, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh saksi RAMDANI, SE;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, saksi RAMDANI, SE melapor kepada Terdakwa bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu:

Hal. 26 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
4. SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah);

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya, Terdakwa memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate;

Setelah itu, saksi RAMDANI, SE pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena saksi RAMDANI, SE tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan saksi RAMDANI, SE tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kamudian Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan (yang merupakan ipar Terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa saksi RAMDANI, SE akan memasukan uang

Hal. 27 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliyana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada Terdakwa yang kemudian diteruskan kepada saksi RAMDANI, SE. Selanjutnya kemudian saksi RAMDANI, SE mencairkan cek senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliyana Kotambunan;

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliyana Kotambunan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE. Kemudian saksi Eliyana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi Eliyana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliyana Kotambunan mentransfer uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian, Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mempergunakan uang tersebut, yaitu:

1. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp.

Hal. 28 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
 5. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota;
 6. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011;
2. Tanggal 18 Januari 2011 Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliyana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh saksi RAMDANI, SE. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliyana Kotambunan memberitahukan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi RAMDANI, SE yang ternyata sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya saksi RAMDANI, SE meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank

Hal. 29 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;

3. Tanggal 21 Januari 2011 saksi Eliyanan Kotambunan telah mentransfer uang sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke rekening saksi Halik Noko yang kemudian ditariknya. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko kemudian oleh saksi RAMDANI, SE diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk:

a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):

- Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),
- Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah),
- Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah),
- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. Kegiatan Pola Ruang:

- Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif):

- 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:

Hal. 30 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),
 - Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 8 Pebruari 2011 saksi Eliyana Kotambunan telah mentransfer uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Halik Noko, dan kemudian ditariknya. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE telah mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko, dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:
- Diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali untuk perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi Eliyana Kotambunan;
6. Tanggal 21 Pebruari 2011 saksi RAMDANI, SE telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, saksi RAMDANI, SE bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami Terdakwa) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan

Hal. 31 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:

- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah),
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi Terdakwa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.

7. Tanggal 4 Maret 2011 Terdakwa telah memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

8. Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa telah dipergunakan untuk:

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi tersangka ke Sekretaris Negara,

9. Tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliyana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliyana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing:

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian saksi RAMDANI, SE bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi RAMDANI, SE;

- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE, yaitu:

A. Untuk Pembayaran Pajak:

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,-

Hal. 33 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah);

B. Honor Panitia Kegiatan:

1. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:

1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

D. Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

E. Pembelian tiket bodong (fiktif), dipergunakan oleh Terdakwa, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk saksi RAMDANI, SE serta saksi Lutfi Achmad, yaitu:

E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif):

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),

2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).

E.2. Diberikan kepada pihak ketiga:

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),

2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah),

3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan;

4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);

5. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi Terdakwa ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota;

Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 35 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.3. Dipergunakan oleh Terdakwa:

1. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank RAMDANI tanggal 10 Januari 2010;
2. Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Nursia M. Dun pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;
3. Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI, SE kepada Terdakwa untuk 3 kali perjalanan dinas ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas Terdakwa yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.;
5. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima dari saksi RAMDANI, SE bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011;
6. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI kepada Terdakwa bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011;
7. Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi RAMDANI kepada Terdakwa yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi Lufi Hasan ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011;

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Terdakwa telah memerintah saksi RAMDANI, SE untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Selanjutnya, saksi RAMDANI, SE meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU2010;

Kemudian saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, saksi RAMDANI, SE melaporkan kembali kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi;

Selanjutnya saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan Terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh Terdakwa, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah;

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) , yaitu:

Hal. 37 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat;
2. Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
3. FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara;
4. RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate;
5. Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan;
6. Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula;
8. TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah;
9. MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai.

Setelah SPJ selesai dibuat, selanjutnya saksi RAMDANI menyerahkan SPJ kepada Terdakwa dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan saksi RAMDANI untuk mengganti anggota DPRD Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya;

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran, yaitu tahun 2011, pada saat Terdakwa berada di Jakarta telah memerintahkan saksi RAMDANI, SE untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran di Sarifan Pacific Hotel Jakarta;

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah Terdakwa agar dilaksanakan di Hotel Bella, selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh saksi RAMDANI, SE kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan;

Hal. 38 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI,
2. Ir. H. NATSIR THAIB,
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH,
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA,
5. SARDIN C. SANGADJI,
6. ZUL SOFYAN,
7. ARI JOKJA,
8. AFIDO YUNAN,
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md,
10. FIRMAN,
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos,
12. MAHMUD ABAS, S.Sos,
13. M. ALFIE SAHAR. AMd, S.Si,
14. YUSMAN DUMADE, S.Km,
15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT,
16. DHENI TJAN, SH.MSi,
17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST,
18. SUBAGIO, ST.MM,
19. HALIK HUSEN, ST.
20. ZAINAL A. LAHER, ST,
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi,
22. M. SUKRI SOEGIJO, SE,
23. NURMIATY ISMAIL, SP,
24. NURYANA, S.Si,
25. IKRAM A. IDRUS, S.IP,
26. ROSYIDAH ARBY, S.Kom,
27. ASEP G. JULIANTO, SP,
28. ROHANI J. ADAM, S.Pi,
29. NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP,
30. SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si,
31. M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si,
32. Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN,
33. 33.Drs. H. MASHAB AMIR, M.Si,
34. 34..AGUS HANAFI, SE.MM,

Hal. 39 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. HERIFAL NALY THOMAS, ST,
36. DALIFA BADRUN,
37. IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos,
38. MUHAMMAD KAMEL HOLAK,
39. RUSTAM,
40. HALIL UMAR,
41. FITRIYATI, SH,
42. BELQIES ADAM,
43. SAIDA SYAWAL,
44. LUTFI AHMAD,
45. MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI,
46. ERNA RUSTAM, S.Pt,
47. RUDI ABBAS, S.Pt,
48. SANI RIVAI, S.Pi,
49. NURMALA A. TURUY,
50. EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si,
51. MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP,
52. Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si,
53. JERRY PASILIA, ST,
54. DELIA CHRISTINA,
55. NURMARDIANTI, ST,
56. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
57. MUSTAFA HASAN, SH,
58. ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
59. H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut,
60. FARID DJUMATI, SH,
61. IVAN HANAFI, S.Pi,
62. KRIES SUKWARA, ST,
63. SAID BASALAMAH, ST,
64. Ir. GAZALI WESPLAT,
65. MUNAWAR YARU,
66. Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si,
67. FAHMAN FAHMI TIDORE,
68. Drs. UMAR YUNUS,
69. H. SYAMSU, SE.
70. LUKMAN UMAR, ST.

Hal. 40 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara melakukan pengujian atas tagihan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebelum melakukan pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMDANI, SE yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukannya, yaitu selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi RAMDANI dalam mengelola anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) telah menguntungkan Terdakwa sendiri, atau orang lain, yaitu diantaranya saksi RAMDANI kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000, saksi Lutfi Achmad kurang lebih sebesar Rp.13.500.000, saksi Eliana Kotambunan kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000, dan Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar Rp. 2.334.217.000, sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 41 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ternate tanggal 05 September 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp 2.411.217.000,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
 - 2) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2011;
 - 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;

- 4) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 5) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7) 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 8) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
- 9) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21

Hal. 44 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- 20) 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE.;
- 21) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
- 22) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 23) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 24) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 25) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,-

Hal. 45 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 26) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 27) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 28) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 29) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 30) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00
- 31) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 32) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 33) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 34) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 35) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

Hal. 47 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 37) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 38) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 39) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 40) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 41) Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas

Hal. 48 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 42) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 43) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 44) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 45) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 46) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,

Hal. 49 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 47) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 48) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 49) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 50) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 51) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

Hal. 50 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 53) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 54) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 55) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 56) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 57) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,-

Hal. 51 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 58) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000, atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 60) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 61) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 62) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010,

Hal. 52 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 63) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 64) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 65) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,-.
- 66) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;
- 67) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;
- 68) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 69) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00

Hal. 53 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,;

- 70) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 71) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas.
- 72) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 73) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 74) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 75) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan

Hal. 54 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 76) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 77) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 78) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 79) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 80) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 81) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 55 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 82) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 83) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 84) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 85) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 86) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 87) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 56 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 88) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 89) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 90) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 91) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 92) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 93) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 95) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 96) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 97) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 98) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 99) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 58 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 100) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 101) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 102) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 103) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 104) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 105) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah

Hal. 59 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

- 106) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 108) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000, atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 109) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000, atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 110) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 111) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20

Hal. 60 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 112) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 113) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 114) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 115) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 116) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 117) Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 61 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 119) Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 120) Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.
- 121) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- 122) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
- 123) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
- 124) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011

Hal. 62 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 41.600.000, (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Barang bukti : Nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116, s/d 127 terlampir dalam berkas perkara sedangkan Nomor urut 21 s/d nomor urut 115 dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara;

5. Uang tunai sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk membayar sebagian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. VAYA AMELIA, S.E., M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang

Hal. 63 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 2) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2011;
 - 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;
 - 4) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
 - 5) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 - 6) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 - 7) 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
 - 8) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
 - 9) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
 - 10) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-

Hal. 64 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

- 11) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21

Hal. 65 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

- 19) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 20) 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE.;
- 21) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
- 22) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 23) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

Hal. 66 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 25) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 26) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 27) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 28) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 29) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah

Hal. 67 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 30) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00
- 31) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 32) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 33) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 34) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

Hal. 68 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 36) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 37) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 38) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 39) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 40) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,-

Hal. 69 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 41) Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 42) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 43) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 44) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 45) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,

Hal. 70 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 46) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 47) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 48) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 49) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 50) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

Hal. 71 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 52) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 53) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 54) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 55) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 56) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00

Hal. 72 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 57) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 58) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000, atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 60) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 61) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember

Hal. 73 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 62) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 63) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 64) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 65) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,-.
- 66) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;
- 67) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;

Hal. 74 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 69) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 70) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 71) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas.
- 72) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 73) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

Hal. 75 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 75) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 76) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 77) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 78) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 79) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

Hal. 76 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 81) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 82) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 83) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 84) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 85) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

Hal. 77 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 87) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 88) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 89) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 90) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 91) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;

Hal. 78 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 93) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 95) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 96) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 97) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

Hal. 79 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 99) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 100) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 101) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 102) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 103) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

Hal. 80 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 105) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 106) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 108) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 109) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

Hal. 81 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 111) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 112) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 113) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 114) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 115) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

Hal. 82 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 117) Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 118) Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 119) Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 120) Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.
- 121) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- 122) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
- 123) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
- 124) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011

Hal. 83 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

126) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

127) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Februari 2011 sebesar Rp 41.600.000, (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116 s/d 127 tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan nomor urut 21 s/d nomor urut 115 ditetapkan untuk diserahkan dan dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 23 Januari 2015 sepanjang mengenai status barang bukti yang berupa uang pengganti yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Vaya Amalia, SE. M.Si. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa DR.Vaya Amelia, SE. M.Si. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh

Hal. 84 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti :

- 1) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 2) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2011;
- 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;
- 4) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 5) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7) 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 8) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Hal. 85 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;

- 9) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);

Hal. 86 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 20) 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE.;
- 21) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
- 22) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010,

Hal. 87 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 23) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 24) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 25) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 26) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 27) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

Hal. 88 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 29) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 30) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00
- 31) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 32) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 33) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan

Hal. 89 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 34) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 35) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 36) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 37) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 38) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,

Hal. 90 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 39) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 40) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 41) Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 42) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 43) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;

Hal. 91 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 45) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 46) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 47) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 48) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 49) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00

Hal. 92 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 50) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 51) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 52) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 53) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 54) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl

Hal. 93 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 55) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 56) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 57) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 58) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000, atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

Hal. 94 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 61) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 62) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 63) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 64) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 65) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut

Hal. 95 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,-.
- 66) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;
- 67) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;
- 68) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 69) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00,;
- 70) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 71) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas.
- 72) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00

Hal. 96 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

- 73) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 74) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 75) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 76) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 77) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 78) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah

Hal. 97 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 79) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 80) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 81) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 82) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 83) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 84) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 98 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 85) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 86) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 87) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 88) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 89) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 90) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 99 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;

- 91) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 92) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 93) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 95) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 96) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 100 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 97) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 98) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 99) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 100) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 101) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 102) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 101 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 103) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 104) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 105) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 106) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 108) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000, atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 102 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;

- 109) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000, atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 110) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 111) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 112) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 113) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 114) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20

Hal. 103 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 115) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 116) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 117) Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 118) Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 119) Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 120) Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.
- 121) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- 122) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
- 123) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;

Hal. 104 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp 41.600.000, (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
- Barang bukti :
- Nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116,117,121 s/d 127 terlampir dalam berkas perkara ;
 - Nomor urut 21 s/d nomor urut 115 dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana nomor urut 118 s/d nomor urut 120 dan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada Kas Negara sebesar Rp691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang semuanya berjumlah Rp.2.181.000.000, (dua milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) disita dan dirampas untuk Negara untuk membayar sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedia tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 105 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor :
02/Akta.Pid/2015/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 18 Maret 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri
Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dari Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Maret
2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2015 dan
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2015
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Maret 2015
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Tidak menerapkan Peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara dalam memutus perkara *A quo* tidak menerapkan peraturan
hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP
yaitu Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam musyawarah harus
didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan di sidang, Juncto pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yaitu
tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar
penentuan kesalahan Terdakwa yaitu :

1. Putusan Hakim Batal Demi Hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP,
menyatakan :

Surat putusan pemidanaan memuat:

Hal. 106 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetapi dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;
- Ayat (2) menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”;
- Bahwa mencermati putusan Majelis Hakim Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Tte, dari mulai halaman 1 sampai dengan halaman terakhir, ternyata tidak memuat “ perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ”,



sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demi hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutuskan perkara telah melakukan "DISKRIMINASI" dalam hal penahanan "dimana Terdakwa tidak ditahan pada dua tingkat peradilan" sedangkan Ramdani, SE. yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkan secara terpisah di tahan sejak penyidikan sampai dengan sekarang sebagaimana surat Penahanan (terlampir);

2. Amar putusan mengenai barang bukti berupa uang tidak jelas.

Bahwa di depan persidangan, telah disampaikan adanya barang bukti berupa uang masing-masing:

1. Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si (daftar barang bukti nomor 118);
2. Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si (daftar barang bukti nomor 119);
3. Uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si (daftar barang bukti nomor 120);

Bahwa selanjutnya uang yang telah disita sebesar Rp. 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara telah sesuai fakta dipersidangan, dan diminta dalam tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *A quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 Jo. pasal 186 Jo pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang khususnya mengenai alat bukti foto Copy penyeteroran uang pada Kas Daerah sebesar Rp. 691.000.000. (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang termuat dalam lampiran pledoi/pembelaan Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak berdasarkan hukum pembuktian



sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan hanya menggunakan bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja maka Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam memutus perkara *A quo*;

Bahwa dalam pertimbangan dalam putusan baik dari tingkat Pertama maupun tingkat banding, yang mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai bukti penyetoran uang pada Kas Daerah sebesar Rp. 691.000.000.- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) atas temuan BPK Propinsi Maluku Utara, sangat diragukan keabsahannya, karena mulai dari penyidikan sampai pada pemeriksaan di Pengadilan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti penyetoran tersebut, nanti pada saat pledoi/pembelaan penasehat hukum Terdakwa baru melampirkan foto copy bukti penyetoran dimaksud dan dipertimbangkan oleh Majelis, sehingga kami Penuntut Umum tidak ada kesempatan lagi untuk memanggil pihak keuangan Pemda Propinsi Maluku Utara untuk mengecek kebenaran uang sebesar Rp. 691.000.000.- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sesuai rekening dan pihak yang menerima uang tersebut;

3. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam dakwaan Primair sangat keliru, karena bertentangan dengan pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Dan berdasarkan ketentuan pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Bahwa berdasarkan pasal 10 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pelaksanan Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara melakukan pengujian atas tagihan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 tahun 2010, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebelum melakukan pembayaran. Akan tetapi Majelis hakim dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti, tidak tepat dimana Majelis mengalih pembuktian unsur perbuatan melawan hukum pada dakwaan subsidair untuk meringankan hukuman atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan seharusnya didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

Hal. 110 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan Terdakwa bersama sama dengan RAMDANI, SE, bertanggungjawab atas kebenaran material atas dicairkannya anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 tahun 2010, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pejabat yang menandatangani dan/atau bukti mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Dengan dasar tersebut sehingga Majelis hakim dalam pertimbangan dalam putusan bahwa unsur perbubuatan melawan hukum dalam dakwaan primair sangat keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara menandatangani surat yang dibuat oleh saksi Ramdani, SE., tentang Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk keperluan tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp2.183.699.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan;

Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk mencairkan SP2D. dan menalangi cek bersama-sama dengan saksi Ramdani, SE, sejumlah Rp2.513.696.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate;

Hal. 111 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Ramdani, SE., pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate tetapi cek tersebut tidak dapat dicairkan karena saksi RAMDANI, SE tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Eliyana Kotambunan (yang merupakan ipar Terdakwa/ pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) saksi Eliyana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, Terdakwa memerintah saksi RAMDANI, SE mengambil uang sebesar Rp1.862.137.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian, saksi RAMDANI, SE dan saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliyana Kotambunan berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu saksi Ramdani SE., bersama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang Rp1.862.137.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa penggunaan uang sebesar Rp2.513.696.000,00 (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) oleh Terdakwa bersama-sama saksi RAMDANI, SE, yang atas perintah Terdakwa agar untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah Terdakwa agar dilaksanakan di Hotel Bella, selesai acara Musrenbang, dan disodorkan oleh saksi RAMDANI, SE kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, tetapi uangnya tidak diserahkan;

Bahwa dalam perkara *in casu* telah pada disita sejumlah uang dari Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam bukti 110, 118, 119, 120, dan 127 c, dengan perincian sebagai di bawah ini :

- 1) Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 2) Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 3) Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 4) Uang tunai sebesar Rp.1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa kepada Kas Negara sebesar Rp. 691.000.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang semuanya berjumlah Rp.2.181.000.000, (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh satu juta rupiah) disita dan dirampas untuk Negara untuk membayar sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 132 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp2.411.217.000,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang digunakan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya memberi contoh dalam perilaku dan perbuatan tetapi justru bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 113 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Vaya Amalia, SE., M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. Vaya Amalia, SE., M.Si.**, tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.411.217.000,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke kas Negara sebesar Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan uang yang telah disita dari Terdakwa sebesar Rp1.490.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp230.217.000,00 (dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (tahun) penjara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 114 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



6. Menyatakan barang bukti :

- 1) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 2) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2011;
- 3) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;
- 4) 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 5) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7) 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 8) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
- 9) 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

- 11) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 116 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 20) 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE.;
- 21) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
- 22) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 23) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09

Hal. 117 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 24) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 25) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 26) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 27) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 28) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

Hal. 118 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 30) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00
- 31) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 32) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 33) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 34) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-

Hal. 119 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 35) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 36) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 37) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 38) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 39) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S.IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010,

Hal. 120 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 40) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 41) Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 42) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 43) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 44) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;

Hal. 121 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 46) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 47) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 48) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 49) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 50) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,-

Hal. 122 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

- 51) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 52) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 53) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 54) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 55) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010

Hal. 123 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 56) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 57) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 58) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000, atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 60) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

Hal. 124 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 62) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 63) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 64) Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 65) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,-.
- 66) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;

Hal. 125 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;
- 68) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 69) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00,;
- 70) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 71) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas.
- 72) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 73) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,-

Hal. 126 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 74) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 75) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 76) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 77) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 78) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 79) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah

Hal. 127 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 80) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 81) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 82) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 83) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 84) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 85) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 128 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 86) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 87) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 88) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 89) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 90) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 91) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 129 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 92) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 93) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 95) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 96) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 97) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 130 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 98) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 99) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 100) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 101) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 102) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 103) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 131 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 104) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 105) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 106) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 107) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 108) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 109) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 132 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

- 110) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 111) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 112) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 113) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 114) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 115) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas

Hal. 133 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 116) Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 117) Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- 119) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
- 120) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
- 121) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011

Hal. 134 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 124) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp 41.600.000, (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan

Barang bukti :

- Nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116,117,121 s/d 127 terlampir dalam berkas perkara ;
- Nomor urut 21 s/d nomor urut 115 dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara;

Semua terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **MS. Lumme, S.H.**

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd / **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Hal. 135 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 136 dari 135 hal. Put. No. 741 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136